



SALINAN

BUPATI BANDUNG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 21 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 37 TAHUN 2020  
TENTANG TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU  
JENJANG PENDIDIKAN DASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan yang bermutu dan berkeadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu layanan penyelenggaraan pendidikan dasar dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah untuk memperoleh layanan pendidikan;
  - c. bahwa seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, sehingga Peraturan Bupati Bandung Nomor 37 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Pendidikan Dasar perlu diubah dan disesuaikan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 37 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Pendidikan Dasar;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 22);
9. Peraturan Bupati Bandung Nomor 37 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Pendidikan Dasar (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2020 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 37 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU JENJANG PENDIDIKAN DASAR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 37 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Pendidikan Dasar (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2020 Nomor 37), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
  - a. zonasi;
  - b. afirmasi;
  - c. perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau
  - d. prestasi.
- (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
  - a. jalur zonasi SD paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari daya tampung Sekolah; dan

- b. jalur zonasi SMP paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari daya tampung Sekolah.
  - (3) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit 15% (lima belas perseratus) dari daya tampung Sekolah.
  - (4) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah.
  - (5) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat dibuka jika masih terdapat sisa kuota dari pelaksanaan pada jalur pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4).
  - (6) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak berlaku untuk jalur pendaftaran calon peserta didik baru pada TK dan kelas 1 (satu) SD.
2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Jalur zonasi dilakukan melalui pola prinsip utama PPDB menggunakan pertimbangan radius berdasarkan domisili di dalam wilayah zonasi pada zona yang telah ditetapkan, meliputi:
  - a. zona 1, yang terdiri dari Kecamatan Baleendah, Kecamatan Dayeuhkolot, Kecamatan Pameungpeuk dan Kecamatan Bojongsoang;
  - b. zona 2, yang terdiri dari Kecamatan Banjaran, Kecamatan Arjasari, Kecamatan Cangkuang, Kecamatan Cimaung dan Kecamatan Pangalengan;
  - c. zona 3, yang terdiri dari Kecamatan Soreang, Kecamatan Kutawaringin, Kecamatan Pasirjambu, Kecamatan Ciwidey dan Kecamatan Rancabali
  - d. zona 4, yang terdiri dari Kecamatan Margahayu, Kecamatan Margaasih dan Kecamatan Katapang;
  - e. zona 5, yang terdiri dari Kecamatan Cimenyan, Kecamatan Cilengkrang dan Kecamatan Cileunyi;
  - f. zona 6, yang terdiri dari Kecamatan Rancaekek, Kecamatan Cicalengka, Kecamatan Cikancung dan Kecamatan Nagreg;

- g. zona 7, yang terdiri dari Kecamatan Majalaya, Kecamatan Paseh, Kecamatan Solokanjeruk dan Kecamatan Igun;
  - h. zona 8, yang terdiri dari Kecamatan Ciparay, Kecamatan Pacet dan Kecamatan Kertasari;
- (2) Domisili calon peserta didik baru didasarkan pada alamat kartu keluarga yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi administrasi kependudukan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB.
  - (3) Dalam hal kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dimiliki oleh calon peserta didik karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh lurah atau kepala desa setempat yang menerangkan bahwa calon peserta didik baru yang bersangkutan telah berdomisili di wilayah atau daerah kelurahan atau desa bersangkutan paling singkat 1 (satu) tahun terhitung sejak surat keterangan domisili diterbitkan.
  - (4) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
    - a. bencana alam; dan/atau
    - b. bencana sosial.
  - (5) Sekolah memprioritaskan calon peserta didik baru yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam satu wilayah atau daerah yang sama dengan Sekolah asal.
3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal pasal 4 ayat (1) huruf b, diperuntukkan bagi :
  - a. peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu; dan
  - b. peserta didik berkebutuhan khusus/penyandang disabilitas.
- (2) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah.

- (3) Peserta didik yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi Sekolah yang bersangkutan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan Sekolah.
- (4) Bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilengkapi dengan surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah.
- (5) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekolah bersama Pemerintah Daerah melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (6) Pemalsuan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 10

- (1) PPDB melalui jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf d ditentukan berdasarkan:
  - a. rapor yang dilampirkan dengan surat keterangan peringkat nilai rapor peserta didik dari Sekolah asal; dan/atau
  - b. prestasi dibidang akademik maupun non-akademik.
- (2) Untuk pelaksanaan PPDB jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus untuk SMP Negeri 1 Baleendah dan SMP Negeri 1 Margahayu dapat melaksanakan :

- a. program prestasi cerdas istimewa bakat istimewa SMP Negeri 1 Baleendah; dan
  - b. program kelas olahraga SMP Negeri 1 Baleendah dan SMP Negeri 1 Margahayu.
- (3) Kuota pelaksanaan prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya diperkenankan untuk 1 (satu) Rombongan Belajar.
  - (4) Prestasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa prestasi hasil belajar yang dibuktikan dengan akumulasi nilai rapor yang ditentukan berdasarkan nilai lima semester terakhir dan/atau prestasi dalam olimpiade sains nasional atau kejuaraan akademis lainnya yang kredibel dan akuntabel.
  - (5) Prestasi non akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa prestasi dalam juara olahraga, olahraga prestasi, olimpiade olahraga siswa nasional, festival dan lomba seni siswa nasional, olimpiade literasi siswa nasional, palang merah remaja, pramuka, atau keagamaan yang dibuktikan dengan sertifikat yang diterbitkan paling singkat 6 bulan dan paling lama 3 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
  - (6) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan sertifikat kejuaraan, Sekolah bersama Pemerintah Daerah melakukan verifikasi serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
5. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- (1) Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan dan panitia PPDB melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan PPDB.
  - (2) Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan sesuai dengan kewenangannya melaporkan pelaksanaan PPDB kepada kementerian yang membidangi pendidikan melalui unit pelaksana teknis kementerian yang membidangi penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan PPDB.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang  
pada tanggal 5 Mei 2021

BUPATI BANDUNG,

ttd

M. DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang  
pada tanggal 5 Mei 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

ASEP SUKMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2021 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**



**DICKY ANUGRAH, SH, M.Si**  
**Pembina Tk. I**  
**NIP. 19740717 199803 1 003**